



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.Sub.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat nikahyang diajukan oleh:

**Susilawati binti H.Husain**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (perikanan), pekerjaan Karyawan Honoror, tempat tinggal di Dusun Telaga Bakti RT.01 RW. 06 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa,para Pemohon dengan surat gugatnya tanggal 29 September 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besardengan register Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.Sub, tanggal 29 September 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **H.Husain bin Abdul Kadir** Umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PT.Telkom, Tempat kediaman di Dusun Telaga Bakti RT.01 RW. 06 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan Hj. Nurhayati (Alm) binti Kuling;
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Sahrul bin Ismail Selang Umur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Status perkawinan jelek, tempat kediaman di Dusun Batu Bulan RT.10 RW. 05 Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
  4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun ayah tetap menolak dengan alasan **karena calon suami Pemohon tidak sanggup memberikan uang sebesar 35 juta yang orang tua Pemohon minta;**
  5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
  6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
    - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000( satu juta) per bulannya;
    - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
  7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon H.Husain bin Abdul Kadir Umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PT.Telkom, Tempat kediaman di Dusun Telaga Bakti RT.01 RW. 06 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**1. PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali Pemohon bernama H.Husain bin Abdul Kadir adalah “**Adhal**” ;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **Susilawati binti H.Husain** dengan calon Suaminya yang bernama Sahrul bin Ismail Selang;
4. Biaya perkara menurut Hukum ;

**SUBSIDER ;**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan tanggal 18 Oktober 2016 dan persidangan tanggal 8 Nopember 2016 Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah sesuai ralaas panggilan tertanggal 10 Oktober 2016 dan tertanggal 21 Oktober 2016 sehingga Majelis Hakim menyatakan perkara penegasan nikah, oleh sebab itu para Pemohon ingin mencabut perkaranya dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal tanggal 18 Oktober 2016 dan persidangan tanggal 8 Nopember 2016 Pemohon tidang datang menghadap kepersidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah sesuai ralaas panggilan tertanggal 10 Oktober 2016 dan tertanggal 21 Oktober 2016 maka perkara Nomor 0221/Pdt.P/2016/PA.Sub, digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum penetapan ini, namun berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0116/Pdt.P/2018/PA.Sub., tanggal 16 Agustus 2018, dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumabawa Besar;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membeakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,-  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1440 H. dengan susunan ABUBAKAR, SH sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I, dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.HI..masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H. AMIRUDDIN, SH.. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa hadirnya Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**H.M. MAFTUH, SH.,M.E.I.**

**A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.**

**Panitera Pengganti**



**H. AMIRUDDIN, SH.**

Princian biaya perkara;

1.Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,-
2.Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan.....	Rp. 500.000,-
4.Biaya Redaksi.....	Rp 5000,-
5.Biaya Meterai.....	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 591.000,-

( lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, S.H.



**Ketua Majelis,**

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**MUJITAHID, SH., MH.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

**SUBHAN, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA.TLG.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat nikahyang diajukan oleh: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDIRMANBinM. YASIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”;

**JUMAKIYAHBintiMUHAMMAD DAM**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa,para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA.TLG, tanggal 01Februari 2012pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** menikah pada tanggal 21 Juli 2011, di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;-----
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **JUNAIDI** dihadapan saksi - saksi bernama **HUSAIN dan MUYADI** dengan maskawin berupa Uang Rp.200.000, ( Dua ratus ribu rupiah ) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai -----
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** berstatus menikah dan Pemohon **IJUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** berstatus Gadis ;-----
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA. Kecamatan setempat, karena kelalaian Pemohon ;-----
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** namun belumdikaruniai anak
6. Bahwa antara Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dan Pemohon **IJUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;-----
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat ---
3. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;----- bahwa...

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;  
-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :  
5207052405810003, tanggal 27-02-2012, yang dikeluarkan oleh KADIS  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.1) ;  
-----

2. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :  
5204055212820005, tanggal 27 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KADIS  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2) ;  
-----

3. Foto CopyAkta Cerai Nomor :719/AC/2011/PA.SUB, tanggal 19 Desember 2011,  
yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bermaterai  
cukup dan telah dicocokkan dngan aslinya diberi tanda dengan(bukti P.3) ;  
-----

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi  
masing-masing bernama :  
-----

1. MULYADI bin ZAINUDDIN, umur 30tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga  
Honorar di Kantor Camat Taliwang, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01, Dusun  
Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat,  
dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai  
berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah;

-----

- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal Bahwa ... ng  
dilaksanakan di RT.02/01Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang  
Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

-----

- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama  
JUNAIDI;-----

- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu  
rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;

-----

- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir  
selain saksi bernama HUSAIN dan MULYADI, juga dihadiri oleh banyak  
orang ; -----

- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah kakak kandung Pemohon II yang  
bernama  
Junaidi:-----

- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I  
sendiri;-----

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus masih ada  
isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya  
sedangkan Pemohon II berstatus  
gadis;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

2. Husen ...

2. HUSENbin M.TUTU, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNPM, bertempat tinggal di Rt/Rw. 02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea,

2. Husen.....

Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi udawan sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2011, yang dilaksanakan di RT.02/01Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;  
-----
- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama JUNAIDI;-----
- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;  
-----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama HUSAIN dan MULYADI, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi:-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus gadis;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----

- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatitkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan pemohon I dan pemohon II;-----

- bahwa...

- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

-----Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohon para Pemohon mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan P 2, berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diakui oleh para pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Taliw; ..... Kompetensi....  
perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, pemohon I telah resmi bercerai dengan isterinya yang pertama sesuai dengan foto copy akta cerai nomor : 719/AC/2011/PA.SUB. tanggal 19Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 21 Juli 2011 di Rt.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabuipaten Sumbawa Barat dengan wali kakak  
kandung pemohon II bernama Junaidi, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar  
Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta  
dihadiri dan disaksikan oleh Husaindan  
Mulyadi;-----

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih beristeri sekarang  
sudah bercerai dengan isterinya yang pertama, dan Pemohon II berstatus gadis, dan  
diantara keduanya tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan;  
-----

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana  
layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak serta tidak ada orang lain yang  
keberatan;-----

--

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai  
hingga saat  
ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka  
Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa  
setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah dan tidak pernah  
bercerai sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4 menyatakan  
bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  
agama dan kepercayaannya”, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undan dan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN. Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kekuatan” dapat berarti “Keteguhan” dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum a kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN, adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai

menimbang ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah, tidak kuat. Demikian ini didassari pada pemahaman terhadap UU Nomer 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasal nya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN. Adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين

عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan  
sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi  
yang adil.”(I’ anatut Thalibin IV :  
254).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan  
berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk  
diisbatkan perkawinan mereka dapat  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman  
bagi para Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang  
pengisbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan  
perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian  
itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain,  
apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab kalau demikian adanya, maka tujuan yang  
diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat ( : diamanatkan ...  
terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum ;-----

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan  
Pemohon II yakni untuk memperoleh akta nikah, maka pengadilan berpendapat bahwa  
adalah masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para pemohon tersebut,  
sekiranya Pengadilan memerintahkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka itu  
pada PPN di KUA Kecamatan setempat, walaupun hal ini tidak dicantumkan secara  
tegas sebagai petitum permohonan  
mereka;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan, maka akan memperoleh akta nikah dari KUA kecamatan setempat selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pempohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I **SUDIRMANBinM.**

**YASIN**denganpemohon II**JUMAKIYAHBintiMUHAMMAD**

**DAM**yangdilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, di Rt.02/01 Dusun Seminar,

Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabuipaten Sumbawa

Barat;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----

4.membebaskan....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini terhitung sebesar Rp 231,000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah);----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang padahari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1433 H. dengan susunan

**ABUBAKAR, SH**, sebagai Ketua Majelis, **MUJITAHID, SH., MH.** dan **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **SUBAHN, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Ketua Majelis,**  
ttd

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota I**  
Ttd  
**MUJITAHID, SH., MH.**

**Hakim Anggota II**  
ttd  
**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**  
ttd

**SUBHAN, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

6. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
7. Biaya pemanggilan	Rp 140.000,-
8. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
9. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
TALIWANG

TAMJIDULLAH S.H.

KETUA MAJELIS

ABUBAKAR,SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUJITAHID,SH.,MH.  
S.Ag.

ZAINUL ARIFIN,

PANITERA PENGGANTI

SUBHAN, SHI.

Perincian biaya perkara:

10. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
11. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
12. Biaya pemanggilan	Rp 140.000,-
13. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
14. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)





**Ketua Majelis,**

**ttd**

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**MUJITAHID, SH., MH.**

**Hakim Anggota II**

**ttd**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

**ttd**

**SUBHAN, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

15. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

16. Biaya pemanggilan Rp 140.000,-

17. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

18. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA



TALIWANG

TAMJIDULLAH S.H.

**PENETAPAN**

NO: 10/Pdt.P/2012/PA.TLG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

-----  
**SUDIRMANBinM. YASIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMAKIYAH Binti MUHAMMAD DAM**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";-----

Pengadilan Agama

tersebut;-----

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register nomor: 10/Pdt.P/2012/PA.TLG tanggal 01 Februari 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa, Pemohon I **SUDIRMAN Bin M. YASIN** dengan Pemohon II **JUMAKIYAH Binti MUHAMMAD DAM** menikah pada tanggal 21 Juli 2011, di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** menikah pada tanggal 21 Juli 2011, di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;-----
9. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **JUNAIDI** dihadapan saksi – saksi bernama **HUSAIN dan MUYADI** dengan maskawin berupa Uang Rp.200.000, ( Dua ratus ribu rupiah ) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai -----
10. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** berstatus menikah dan Pemohon **IJUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** berstatus Gadis ;-----
11. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA. Kecamatan setempat, karena kelalaian Pemohon ;-----
12. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** namun belumdikaruniai anak
13. Bahwa antara Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dan Pemohon **IJUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;-----
14. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## PRIMER :

4. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----

5. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat ---

6. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang dileges bermaterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, yaitu:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :  
5207052405810003, tanggal 27-02-2012, yang dikeluarkan oleh KADIS  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.1) ;

5. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :  
5204055212820005, tanggal 27 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KADIS  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup  
dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2) ;

6. Foto CopyAkta Cerai Nomor :719/AC/2011/PA.SUB, tanggal 19 Desember 2011,  
yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bermaterai  
cukup dan telah dicocokkan dngan aslinya diberi tanda dengan(bukti P.3) ;

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi  
masing-masing bernama :

1. YAMAN bin JAMALUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
PT Newmon Nusa Tenggara, bertempat tinggal di Rt.12 Rw.03, Dusun Sumber Sari,  
Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas  
pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan  
pada pokoknya sebagai  
berikut:-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah;

-----

- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2011, yang dilaksanakan di RT.02/01Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

-----

- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama JUNAIDI;-----

- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;

-----

- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama HUSAIN dan MULYADI, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----

- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi:-----

- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus gadis;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

2. HUSEN bin M.TUTU, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pnpm, bertempat tinggal di Rt/Rw.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2011, yang dilaksanakan di RT.02/01Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;  
-----
- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama JUNAIDI;-----
- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;  
-----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama HUSAIN dan MULYADI, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi:-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus gadis;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatitkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan pemohon I dan pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa, Pemohon I dan pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di

atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 21 Juli 2011 di Rt.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali kakak kandung pemohon II bernama Junaidi, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh Husaindan Mulyadi;-----



6. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih beristeri sekarang sudah bercerai dengan isterinya yang pertama, dan Pemohon II berstatus gadis, dan diantara keduanya tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan;

-----

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak serta tidak ada orang lain yang keberatan;-----

--

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;-----

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:



وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين

عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”(I’anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المزدوجة ... (بغية

(المسترشدين: ط: ٢٥٩)

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.”(Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut mengikhtisarkan pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN**

5. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Menyatakan sah perkawinan antara **SUDIRMANBinM.**

**YASIN** dengan **JUMAKIYAH Binti MUHAMMAD DAM** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, di Rt.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa

Barat;-----

7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini terhitung sebesar Rp 231,000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah);----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1433 H. dengan susunan **ABUBAKAR,SH**, sebagai Ketua Majelis, **MUJITAHID,SH.,MH.** dan **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **SUBAHN,SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**KETUA MAJELIS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABUBAKAR,SH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**MUJITAHID,SH.,MH.**  
S.Ag.

**ZAINUL ARIFIN,**

PANITERA PENGANTI

**SUBHAN, SHI.**

Perincian biaya perkara:

19. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
20. Biaya pemanggilan	Rp 140.000,-
21. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
22. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 05/Pdt.P/2012/PA.TLG.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat nikahyang diajukan oleh:-----

**MULYADI BIN TAHIR**,Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan pada NNT ,  
Pendidikan Terakhir SLTA,bertempat tinggal di RT.12/03 Dusun Sumber  
Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat,  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

-----

**MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO**, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di  
RT.12/03 Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk,  
Kabupaten Sumbawa Barat,selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan;

-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-  
saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa,para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 12 Januari 2012  
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/Pdt.P/2012/PA.TLG, tanggal 12 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

15. Bahwa Pemohon I **MULYADI BIN TAHIR** dengan Pemohon II **MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** menikah pada tanggal 12 Januari 2011, di Dusun Sumber Sari Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;-----
16. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Bapak Kandung yang bernama **WINARSO** dihadapan saksi – saksi bernama **YAMAN dan SURIPMO** dengan maskawin berupa Uang Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai -----
17. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon **IMULYADI BIN TAHIR** berstatus duda dan Pemohon **IIMEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** berstatus Gadis ;-----  
--
18. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatitkan pada KUA. Kecamatan setempat, karena ketidak tahuan dan kealpaan Pemohon semata ;-----
19. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon **IMULYADI BIN TAHIR** dengan Pemohon II **MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama, **MUHAMMAD RAIHAN ADHALLAH**, Umur 05 Bulan.-----
20. Bahwa antara Pemohon **MULYADI BIN TAHIR** dan Pemohon **IIMEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya sekaligus untuk mengurus akta kelahiran anak ;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

7. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----

8. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **IMULYADI BIN TAHIR** dengan Pemohon II **MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, di Dusun Sumber Sari Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat-----

9. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----

7. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon INomor : 5207011408791908, tanggal 04 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,ditandai dengan(bukti P.1) ;

8. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5207085408913028, tanggal 26 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2) ;

9. Foto CopyAkta Cerai Nomor :09/AC/2012/PA.SUB, tanggal 04 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dngan aslinya diberi tanda dengan(bukti P.3) ;

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama ;

1. YAMAN bin JAMALUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Newmon Nusa Tenggara,bertempat tinggal di Rt.12 Rw.03, Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas



pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan  
pada \_\_\_\_\_ pokoknya \_\_\_\_\_ sebagai  
berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah;  
-----
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2011, yang  
dilaksanakan di Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk,  
Kabupaten \_\_\_\_\_ Sumbawa \_\_\_\_\_ Barat;  
-----
- Bahwa, wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama WINARSO;-----
- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 1.000.000,-(satu juta  
rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;  
-----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir  
selain saksi bernama YAMAN dan SURIPMO, juga dihadiri oleh banyak orang ;  
-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II yang  
bernama  
Winarso:-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I  
sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada  
isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya  
sedangkan Pemohon II bersetatus gadis;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Raihan Adhalla umur 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----
- 
- 2. NURSIM bin JAMALUDDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Mantun, bertempat tinggal di Dusun Mantun Barat, Desa Mantun, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah;

-----

- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2011, yang dilaksanakan di Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

-----

- Bahwa, wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama WINARSO;-----

- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;

-----

- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama YAMAN dan SURIPNO, juga dihadiri oleh banyak orang ;

-----

- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama

Winarso:-----

- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus masih ada istri dan sekarang sudah bercerai dengan isteri pertamanya sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;---
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anakyang bernama Muhammad Raihan Adhalla umur 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan pemohon I dan pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan para Pemohon mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh;-----

----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P 2, berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diakui oleh para pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, pemohon I telah resmi bercerai dengan isterinya yang pertama sesuai dengan foto copy akta cerai nomor : 09/AC/2012/PA.SUB. tanggal 4 Januari 2012;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2011, yang dilaksanakan di Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II yang nama Winarso, dengan mahar berupa uang sebesar, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.;
2. Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama YAMAN dan SURIPNO, juga dihadiri oleh banyak orang ;
3. Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II sendiri;
4. Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;
5. Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada istri sekarang pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus Perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Raihan Adhallah umur 5 (lima) bulan;-----
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
9. Bahwa, perkawinan pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan secara formil di KUA Kecamatan Jereweh, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan Pemohon II;--
10. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon

II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon

II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN. Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kekuatan” dapat berarti “Keteguhan” dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum a kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN, adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah, tidak kuat. Demikian ini didasari pada pemahaman terhadap UU Nomer 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasal nya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN. Adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan maksud ibarat dalam kitab I'ANATUT THALIBIN Juz IV Hal: 245 :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah nya perkawinan dari umpamanya wali dan 2 orang saksi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisbatkan perkawinan mereka dapat  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab kalau demikian adanya, maka tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum ;-----

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh akta nikah, maka pengadilan berpendapat bahwa adalah masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para pemohon tersebut, sekiranya Pengadilan memerintahkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka itu pada PPN di KUA Kecamatan setempat, walaupun hal ini tidak dicantumkan secara tegas sebagai petitum permohonan mereka;-----

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan, maka akan memperoleh akta nikah dari KUA kecamatan setempat selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka kepada para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## **MENETAPKAN**

3. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
4. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011 di Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat;  
-----
5. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----
6. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1433 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LALU MANSUR,  
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;---

**Ketua Majelis,**

ttd

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota I**

ttd

**MUJITAHID, SH., MH.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**LALU MANSUR, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** : **Rp.** 381.000,-  
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA  
TALIWANG**

**TAMJIDULLAH S.H.**



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 06/Pdt.P/2012/PA.TLG.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkaraisbat nikahyang diajukan oleh:

IBRAHIMBin H.SULAIMAN, umur 44tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal diRT. 09/05 Dusun Tapir Dalam,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat,  
selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I” ; -----

KAMARIYAH Binti SAPRI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan  
terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 09/05 Dusun Tapir  
Dalam, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa  
Barat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II” ;  
-----

Pengadilan Agama tersebut;  
-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan;  
-----

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2012 yang  
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor :  
06/Pdt.P/2012/PA.TGL, tanggal 16 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

22. Bahwa Pemohon I **IBRAHIM BIN H. SULAIMAN** dengan Pemohon II **KAMARIYAH BINTI SAPRI** menikah pada tanggal 05 Juli 2009, di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;-----
23. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Bapak Kandung yang bernama **SAPRI** dihadapan saksi – saksi bernama **MARZUKI dan MURNI** dengan maskawin berupa Uang Rp.300.000, ( tiga ratus ribu rupiah )



dan seperangkat alat sholat dibayar tunai

24. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon **IIBRAHIM BIN H.SULAIMAN** berstatus jejak dan Pemohon **IIKAMARIYAH BINTI SAPRI** berstatus Gadis;

25. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA. Kecamatan setempat, karena ketidak tahuan dan kealpaan Pemohon semata ;-----

26. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon **IIBRAHIM BIN H.SULAIMAN** dengan Pemohon **II KAMARIYAH BINTI SAPRI** dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama, RAINAH, Umur 1 (satu) tahun 05 Bulan.-----

27. Bahwa antara Pemohon **IBRAHIM BIN H.SULAIMAN** dan Pemohon **IIKAMARIYAH BINTI SAPRI** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;-----

28. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya sekaligus untuk mengurus akta kelahiran anak ;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

10. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----

11. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **IIBRAHIM BIN H.SULAIMAN** dengan Pemohon **IIKAMARIYAH BINTI SAPRI** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2009, di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-----

12. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :

10. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon INomor : 474.4/536/SB/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang d Menimbang... 3 Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (Bukti P.1) ; --

11. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 306/38/VIII/2000, tanggal 21 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten SumbawaBarat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ; -----

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. ...., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten SumbawaBarat, dan atas pertanyaan majelis hakim sakei dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemeohon, mereka adalah suami isteri sah;

-----

- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 2009, yang dilaksanakan di desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

-----

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat secara tidak sah dan dengan melawan hukum menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata kotor;

- Bahwa, Penggugat saat ini sudah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penggugat ;

-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

-----

2. ...., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Manggarai Barat, mengaku .....  
Penggugat  
Bahwa ...  
menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2000, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumah keluarga Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SERIN SAHIDIA RAMDANI, umur 8 tahun ;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat secara tidak sah dan dengan melawan hukum menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata kotor;

- Bahwa, Penggugat saat ini sudah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penggugat ;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Berdomisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama SADARIYAH bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat secara tidak sah dan dengan melawan hukum menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata kotor ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; ----- Menimbang ...

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2000, dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi





rumah keluarga Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama  
SERIN SAHIDIA RAMDANI, umur 8 tahun ;

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga sering keluar rumah sampai sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan kalau ditanya Tergugat selalu marah-marah dan mengancam akan menceraikan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan tahun 2009, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga sering keluar rumah sampai sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan kalau ditanya Tergugat selalu marah-marah dan mengancam akan menceraikan Penggugat, sampai kemudian berakibat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang; . -Bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan telah melakukan nikah secara diam-diam serta sejak 3 bulan ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan

berkesimpulan ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاق

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat

itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak

satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 RBG, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

7. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi patuttidak hadir;
8. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
9. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUPRIADI BIN ABBAS) terhadap Penggugat (SADARIYAH BINTI SALEWANG) ;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012M., bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1433H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUBHAN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-----

**Ketua Majelis,**

Pencatatan ...

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota 1**

**Hakim Anggota II**

**MUJITAHID, SH., MH.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBHAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

6.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
7.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	300.000,-
8.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	450.000,-
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
10.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>791.000,-</b> (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)